



PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

SALBIAH BINTI M. YUSUF, tempat dan tanggal lahir Pekan Heran, 31

Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Homepage, RT. 004, RW. 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **Rapotan Siregar, S.H.**, dan Rekan merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tanjung Harapan Gang Tanjung Pure No. 01 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, domisili elektronik : adv.rapotan@siregar@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 110/SK-G/CG/2024/PA-TBH tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

IDRUS ASMI BIN MUHKITAR, tempat dan tanggal lahir Keritang, 12 Agustus

1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, bertempat tinggal di Homepage, RT. 004, RW. 001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **Afrizal, S.H.**,

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Rekan merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Subrantas Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, domisili elektronik : afrizalsh2gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 557/SK-G/CG/2023/PA-TBH tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 856/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 438/2/XII/1995 tertanggal 01 Desember 1995;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama lebih kurang 1 tahun; kemudian terakhir hidup bersama di rumah *homebase* yang beralamat di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
- Dini Farera binti Idrus Asmi, NIK 1404094101970012, Tempat dan Tanggal Lahir Rengat, 08 Januari 1997, Umur 26 tahun, Pendidikan Starta I;
 - Dila Ariska binti Idrus Asmi, NIK 1404094905980002, Tempat dan Tanggal Lahir Kotabaru, 09 Mei 1998, Umur 25 tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat;
 - Rezki Pramala bin Idrus Asmi, NIK 1404090608010004, Tempat dan Tanggal Lahir Kotabaru, 06 Agustus 2001, Umur 22 tahun, Pendidikan Strata I;
 - Restu Ilham bin Idrus Asmi, NIK 1404090603060003, Tempat dan Tanggal Lahir Kotabaru, 05 Maret 2006, Umur 17 tahun 7 bulan, Pendidikan SLTA/Sederajat.

Saat ini anak pada poin a dan c sudah menikah dan anak pada poin b dan d tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
- Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
 - Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain.
6. Bahwa percetakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 20 Oktober 2023 atau sudah selama 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain. Saat ini Penggugat tinggal di rumah

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



homebase Penggugat di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang dan Tergugat tinggal di rumah *homebase* Tergugat di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Oktober tahun 2023;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Idrus Asmi bin Muhktar**) Terhadap Penggugat (**Salbiah binti M. Yusuf**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri atau pun diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**) tanggal 5 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Prematur atau gugatan diajukan masih terlalu dini

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini dikarenakan didalam positanya (nomor 6 poin a), Penggugat mendalilkan perpisahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2023, yang apabila dihitung sampai hari ini maka perpisahan Penggugat dan Tergugat baru selama 2 bulan 20 hari, padahal di dalam Surat edaran mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar agama 1.b.2, yang intinya berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

2. Bahwa mengingat dasar dari gugatan ini (nomor 9 posita gugatan) adalah perselisihan dan pertengkar terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) maka sudah patut Surat edaran mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar agama 1.b.2, diberlakukan dalam perkara ini.

3. Bahwa mengingat pula pada fakta di persidangan baik yang tertulis atau terungkap, maka antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya belum berpisah dikarenakan alamat domisili Penggugat dan Tergugat di dalam gugatan masih sama, dan begitu juga yang tercantum di dalam posita nomor 6 poin (a) dan fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih serumah, makan bersama-sama dengan anak-anak dan Penggugat dan tergugat pernah melakukan hubungan suami isteri sewaktu perkara ini masih berjalan di pengadilan yaitu tanggal 25 Desember 2023.

4. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat masih serumah, maka sebenarnya Penggugat dan Tergugat belum berpisah dan jika ikut pernyataan Penggugat yang berpisah pada tanggal 20 November 2023 maka itupun belum cukup waktu/terlalu dini dari waktu yang diisyaratkan oleh Surat edaran mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar agama 1.b.2.;

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka terbukti gugatan Penggugat adalah premature atau terlalu dini maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara ini tidak menerima gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat hanya menjawab dengan membantah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang benar menurut Tergugat.

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menjawab nomor 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan agustus 2001 dikarenakan sebenarnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, cuma ada kesalahpahaman Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tuduhan selingkuh.

Bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar, sehingga kecemburuan Penggugat yang tidak beralasan tersebut membuat Penggugat berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai, padahal antara Penggugat dan Tergugat masih saling menyayangi dan mencintai.

Bahwa terhadap masalah Tergugat suka berbohong kepada Penggugat adalah tidak benar dan tentang adanya kesalahpahaman dan perbedaan sikap adalah masalah biasa dalam rumah tangga, dan dari awal menikah perihal tersebut sudah ada dan selalu dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa untuk menjawab nomor 6 gugatan Penggugat adalah :

4.1. Pada poin a adalah tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah melainkan masih satu rumah. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Penggugat tersebut dalam poin a tersebut yang mana antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di homebase di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang.

4.2. Pada poin b adalah tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dikarenakan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih serumah, makan masih satu meja dengan uang yang diberikan oleh Tergugat dan pada tanggal 25 Desember 2023, penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri, dan berangkat ke pengadilan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat.

4.3. Bahwa tidak benar, antara Penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dan saling peduli lagi dikarenakan penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah, Penggugat masih melayani

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seperti memasak dan membersihkan rumah dan masih sering bercerita satu sama lain, layaknya suami isteri yang rukun dan harmonis.

5. Bahwa menanggapi dalil nomor 7 dan 8 gugatan Penggugat adalah hal tersebut adalah anggapan dan penafsiran diri sendiri Penggugat akan tetapi dari sikap Penggugat menunjukkan dirinya masih perhatian dan peduli dengan Tergugat, hal tersebut dibuktikan dengan sikap Penggugat yang masih mau melayani Tergugat baik lahir maupun bathin.
6. Bahwa hari ahad/minggu, tanggal 24 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat berangkat dari rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, kabupaten Indragiri Hulu dan bersama-sama pergi ke Tembilahan sekitar jam 14.00 WIB siang, naik satu motor berdua dan pada malamnya, habis maghrib, Penggugat dan Tergugat menginap di Wisma Yahma Hafiza di Jalan Subrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan. Tidak ada pemaksaan kecuali hanya bujuk rayu dan pada malam tersebut antara Penggugat dan Tergugat bermesraan dan melakukan hubungan suami isteri serta menginap seranjang sampai pagi. Besoknya tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 09,00 WIB pagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pulang bersama satu motor dan menginap kembali di rumah berssama yaitu di Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, kabupaten Indragiri Hulu dan menginap kembali di rumah tersebut, dan besoknya Penggugat dan tergugat bersama anak-anak berangkat bersama, satu mobil ke rumah di Homepage, RT.004, RW.001, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan tinggal bersama selayaknya suami isteri umumnya sampai pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 dan selanjutnya bersama-sama lagi ke tembilahan mengikuti persidangan tanggal 08 januari 2024.
7. Bahwa berdasarkan putusan-putusan hakim terdahulu maka apabila dalam proses persidangan ini antara suami isteri melakukan

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan maka sepatutnya Majelis Hakim langsung memutuskan untuk menolak gugatan Pengugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 22 November 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 438/2/XII/1995 tertanggal 01 Desember 1995, sampai saat ini belum pernah bercerai, waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada poin angka 3 dalam jawaban tergugat. Bahwasannya Tergugat memang berselingkuh dengan

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Perempuan lain, dan Penggugat juga sudah mendapatkan bukti-buktinya. Dan sudah dilakukan mediasi antar keluarga, saudara-saudara, pak RT, ustadz hingga kepala dusun setempat dan Tergugat juga sudah menuliskan surat perjanjian untuk berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi (berselingkuh) yang juga sudah ditandatangani pihak yang hadir akan tetapi 1 (satu) tahun kemudian Tergugat kembali mengulangi kesalahannya tersebut;

3. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada poin angka 4 dalam jawaban Tergugat. Bahwasannya Tergugat dan Penggugat memang bertemu dan tinggal bersama di *homebase* karena pada saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang pulang kampung dan ingin merayakan malam tahun baru bersama dengan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat). Penggugat dan Tergugat hanya bertemu dan bertegur sapa pada saat malam tahun baru itu saja dan tidak tidur di satu ranjang yang sama. Penggugat tidur dengan anak Penggugat yang sudah berkeluarga. Penggugat pun hanya tinggal di *homebase* sekitar 1 (satu) minggu saja karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang berlibur;
4. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada poin angka 5 dalam jawaban Tergugat. Bahwasannya Penggugat memang ingin berpisah secara baik-baik dengan Tergugat karena Sejak bulan November tahun 2015 Tergugat sudah tidak mampu melayani Penggugat di ranjang dan ini menyangkut tentang nafkah bathin. Penggugat mengatakan *"daripada aku berzina, daripada aku berselingkuh, lebih baik aku bercerai secara baik-baik"*. Dulu pernah Penggugat meminta bercerai secara baik-baik dengan Tergugat tapi tak pernah ditanggapi sampai Penggugat bilang *"jangan salahkan aku kalau aku berselingkuh"* lalu Tergugat menjawab *"silahkan kalo kau mau berselingkuh, biar dosa tu aku yang tanggung"*;
5. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada poin angka 6 dalam jawaban Tergugat. Bahwasannya memang benar Penggugat dan Tergugat berangkat sama-sama dari rumah masing-masing ke Kantor Pengadilan Agama Tembilahan untuk sidang cerai. Akan tetapi pada saat pulang dari sidang, Tergugat mengajak Penggugat untuk menginap bersama dan

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



mengajak untuk berhubungan badan. Penggugat jelas menolak lalu mengatakan “jangan bang, aku tak mau satu kamar, aku tinggal selangkah lagi ni (proses bercerai) tak mungkin aku melayani kau” dan Tergugat sempat menjawab “biarlah, kan kau masih sah istri aku, apa salah kau layani aku, nanti pas sidang jangan ngadu ke hakim kita berhubungan badan” hingga Penggugat mendapat ancaman dari Tergugat yang membonceng Penggugat dengan kecepatan penuh (laju membawa motor).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Tergugat tetap dengan pernyataannya bahwa Surat gugatan Penggugat cacat hukum karena melanggar Surat edaran Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar agama 1.b.2, yang intinya berbunyi perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat dilakukan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Bahwa penyebab perceraian Penggugat adalah murni karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan perpisahan Penggugat dan Tergugat baru berjalan belum sampai 6 (enam) bulan. Tepatnya sejak ketika proses persidangan ini masih berjalan yaitu ketika agenda pembacaan gugatan di pengadilan Agama, sebelumnya Penggugat dan tergugat belum berpisah, masih tinggal serumah dan berangkat ke pengadilan agama bersama-sama. Maka Sepatutnya gugatan perceraian dari Penggugat ini tidak diterima oleh Majelis hakim.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban gugatan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menolak gugatan dan replik Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menjawab dalil Penggugat dalam replik pada poin 2 adalah benar pernah terjadi perselingkuhan, akan tetapi kejadian tersebut sudah lama, sudah ada perjanjian dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah mengulang lagi.
4. Bahwa menjawab dalil Penggugat dalam replik pada poin 3 adalah benar Penggugat dan Tergugat serumah, bahkan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri.
5. Bahwa menjawab dalil Penggugat dalam replik pada poin 4 adalah tentang hubungan nafkah bathin, padahal masalah tersebut, bisa diselesaikan di rumah antara Penggugat dan Tergugat, bukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Adapun Tergugat masih sanggup melayani penggugat baik secara lahir maupun bathin.
6. Bahwa menjawab dalil Penggugat dalam replik pada poin 5 adalah benar telah terjadi hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak ada unsur paksaan, karena masih sama-sama mau, dan Penggugat mau diajak ke penginapan tanpa ancaman dari Penggugat.
7. Bahwa Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan tidak ingin berpisah dengan Penggugat, begitu juga dengan Penggugat, karena Penggugat masih terbawa emosi, padahal jauh di lubuk hati Penggugat masih ragu untuk berpisah dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, maka mohon ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat.

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salbiah binti M. Yusuf NIK 1404097112770046 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 439/02/XII/1995 Tanggal 15 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Printout screenshot aplikasi messenger, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
4. Printout Foto Surat Perjanjian Damai Keluarga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut juga telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi

1. **Susilawati binti Dolahar**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Home Base RT. 003 RW. 001 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat sejak masih sekolah;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Home Base sampai dengan tahun 1997, lalu pindah ke daerah Parit 3 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Bibi Mustika yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri pada tahun 2021 dan saat itu ada perdamaian antara Tergugat dengan suami dari wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut sebanyak 1 kali pada malam hari dan saat itu mereka sedang menuju ke Kota Baru;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah batin setelah melakukan operasi alat kelamin, dan saksi juga tahu Tergugat pernah menjalani operasi tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga memiliki sikap yang kasar bahkan tidak segan-segan untuk memerahi Penggugat ketika Penggugat sedang berkumpul dengan kawan-kawannya dan saat itu saksi juga ada diperkumpulan tersebut;
- Bahwa meski pun saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi tidak

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat atau mendengar pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 atau sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi meski pun Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024 sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya di Rengat sedangkan Tergugat sering ke Pekanbaru karena memiliki anak yang tinggal di Pekanbaru, akan tetapi saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat ada dikediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak pernah menasehati Tergugat;

2. **Dillan binti Herman**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rambahan RT. 006 RW. 003 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung baik mendengar, melihat atau menyaksikan, akan tetapi saksi hanya mengetahui dari cerita yang beredar di keluarga bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Bibi Mustika;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak ketahuan selingkuh rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terlibat cek-cok sehingga Penggugat sering pergi meninggalkan kediaman bersamanya

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dengan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di wilayah kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi setiap Penggugat pulang ke rumah orang tuanya selalu dijemput oleh Tergugat dan mereka pun berkumpul kembali;
- Bahwa selain masalah selingkuh pada tahun 2021, Tergugat juga pernah berusaha melecehkan saksi pada tahun 2022, ketika saksi dan Tergugat berada dalam 1 mobil di perjalanan setelah mengantarkan orang tua saksi untuk pergi umrah melalui kota Pekanbaru;
- Bahwa 1 minggu kemudian barulah saksi menceritakan hal tersebut kepada Penggugat ketika sedang berkunjung ke rumah orang tua saksi di Desa Pekan Heran;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering kali menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada malam tahun baru 2024 masih tinggal serumah dan baru berpisah sejak 2 minggu terakhir atau sejak tanggal 29 Januari 2024;

3. **Oktavia Putri Anjani binti Ismail**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Tanjung Kelapa Hulu RT. 000 RW. 000 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri dan sudah memiliki beberapa orang anak namun saksi lupa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang hanya saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering kali menelpon dan melakukan video call dengan seorang wanita di kontrakan kosong yang posisinya tepat berada di samping rumah saksi;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wanita yang ditelepon dan di video call oleh Tergugat yang saksi yakini bahwa wanita tersebut bukanlah Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain yang sepengetahuan saksi bernama Bibi Mustika pada sekitar tahun 2018 dan sepengetahuan saksi saat ini wanita tersebut berstatus janda;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi juga pernah mendapatkan pelecehan seksual dari Tergugat, yang mana pada saat itu saksi sedang berbelanja disebuah kedai dan saat itu Tergugat juga ada di kedai tersebut, pada saat saksi hendak berbelanja tiba-tiba Tergugat menepuk bokong saksi, sehingga atas perbuatan Tergugat saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pacar saksi hingga akhirnya berujung perkelahian antara Tergugat dan pacar saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih paham atau pun bertengkar;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui apakah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih baik-baik saja atau tidak dan saksi juga tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama atau sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya membantah semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, **Tergugat** telah mengajukan bukti berupa:

A. Saksi :

1. **Nuridin bin Teridi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Penunjang RT. 002 RW. 001 Desa Lubuk Besar RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Parit 3 Kota Baru RT. 004 RW. 001 dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi sering melewati rumah Penggugat dengan Tergugat dan terkadang singgah untuk sekedar berkunjung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat pergi berdua baik saat mereka pergi ke Rengat mau pun ke Pekan Baru untuk menjenguk anak mereka;
- Bahwa pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari saksi bersama-sama dengan Penggugat, Tergugat serta anak-anak mereka bersama-sama pergi ke kebun untuk memetik buah dukuh bahkan ketika berada di kebun tersebut mereka masih terlihat harmonis dan bersenda gurau saat beristirahat di pondok yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Bibi Mustika, dan saksi juga tidak pernah mengetahui jika Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat karena yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

2. **M. Riduan bin Helmi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Penunjang Parit No. 03 RT. 001 RW. 001 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Provinsi Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Parit 3 Kota Baru RT. 004 RW. 001 dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 saksi dengan Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya masih pergi bersama-sama ke kebun dukuh milik Paman saksi untuk memanen buah dukuh;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi berkendara berada tepat berada di belakang Penggugat dengan Tergugat yang saat itu menaiki sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut Penggugat dengan Tergugat masih terlihat bersenda gurau layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita bernama Bibi Mustika akan tetapi saksi tidak mengetahui jika Tergugat memiliki hubungan dengan wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih harmonis;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat membantah semua keterangan saksi tersebut;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat, yang masing-masing telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor : 110/SK-G/CG/2024/PA-TBH tanggal 12 Februari 2024 dan 557/SK-G/CG/2023/PA-TBH tanggal 11 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*Perkara perceraian*"

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi bersamaan dengan putusan akhir setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada tanggal 27 November 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 atau selama 1 (satu) bulan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menjalin cinta dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berujung

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perginya Terugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam duduk perkara, Tergugat pada pokoknya mengakui dan menolak dalil gugatan Penggugat sebagian yaitu poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 a dalam jawaban tertulis milik Tergugat. Selain itu Tergugat juga menyatakan di dalam jawabannya bahwa selama ini rumah tangganya dengan Penggugat baik-baik saja, bahkan pada tanggal 25 Desember 2023 Tergugat dengan Penggugat masih melaksanakan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri tanpa ada unsur paksaan atau pun ancaman. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengakui bahwa memang benar pada tanggal 25 Desember 2023 tersebut masih melakukan hubungan badan dengan Tergugat akan tetapi Penggugat terpaksa karena merasa diancam oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 P. 3 dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tembilahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 November 1995 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 November 1995 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdara/BW dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pesan antara Tergugat dengan seorang wanita bernama "**Bibi**" dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengakui atau pun membantah alat bukti tersebut, sehingga alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akan tetapi terkait syarat materiil alat bukti tersebut akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut yang telah diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, pertama Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P.3 yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan merupakan dokumen elektronik yang pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan di dalam perkara perceraian alat bukti elektronik memiliki kedudukan sebagai alat bukti permulaan sehingga kekuatan pembuktiannya harus disertai dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beranggapan sebelum suatu dokumen elektronik dapat dikatakan sah sebagai suatu alat bukti elektronik, dokumen elektronik tersebut setidaknya harus melalui beberapa uji coba otentisitas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 6 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu 1). Bagaimana dokumen elektronik itu diperoleh ?, 2). Kapan peristiwa atau informasi yang ada di dalam dokumen elektronik itu terjadi ?, 3). Apa informasi yang ada di dalam dokumen elektronik tersebut ?;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menjelaskan bahwa dokumen elektronik tersebut didapatkan dari akun facebook milik Tergugat yang ada di dalam handphone milik anak Penggugat dan Tergugat, lalu anak Penggugat dan Tergugat tersebut men-*screenshot* percakapan Tergugat dengan seorang wanita yang bernama "**Bibi**" tersebut. Bahwa selanjutnya di dalam dokumen elektronik tersebut berisikan beberapa percakapan mesra dan terkesan vulgar antara Tergugat dengan wanita

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Penggugat tidak dapat menjelaskan kapan percakapan tersebut terjadi dan di dalam dokumen elektronik tersebut pun tidak ditemui tanggal, bulan serta tahun percakapan tersebut terjadi. Bahwa di dalam persidangan Tergugat yang kehadirannya diwakili oleh Kuasa Hukumnya memberikan tidak memberikan tanggapan apa pun atas alat bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menerangkan bahwa alat bukti tersebut di dapat dari anak Penggugat bukan Penggugat sendiri yang mendapatkan alat bukti tersebut secara langsung dari handphone milik Tergugat atau pun menunjukan akun asli milik Tergugat, kemudian Penggugat juga tidak dapat memastikan kapan percakapan yang ada di dalam dokumen elektronik tersebut terjadi serta apakah percakapan tersebut memang dilakukan oleh Tergugat mengingat berdasarkan keterangan Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat juga bisa mengakses akun facebook milik Tergugat, sehingga otentisitas dokumen elektronik yang diajukan sebagai alat bukti P.3 oleh Penggugat diragukan otentisitasnya dan sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa print out Surat Perjanjian Damai Keluarga bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Susilawati binti Dolahar, Dillan binti Herman, dan Oktavia Putri Anjani binti Ismail** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, ketiga saksi yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/ Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Susilawati binti Dolahar**) memberikan keterangan bahwa saksi pertama mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat pernah menjalin cinta dengan seorang wanita yang telah bersuami bernama "**Bibi Mustika**" pada tahun 2021 sehingga hubungan Tergugat dengan wanita tersebut akhirnya diketahui oleh suami wanita tersebut yang berujung pada perdamaian. Selain itu saksi pertama Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat memiliki sikap yang kasar bahkan Tergugat tidak segan-segan untuk memarahi Penggugat ketika sedang berkumpul dengan kawan-kawan Penggugat. Bahwa terkait nafkah batin yang sudah tidak mampu lagi diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat, selain itu saksi pertama Penggugat tersebut mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah selama 1 (satu) bulan dan sampai saat persidangan pemeriksaan saksi dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat masih terlihat serumah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (**Dillan binti Herman**) memberikan keterangan bahwa saksi kedua tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang tidak harmonis akan tetapi saksi kedua tersebut tidak mengetahui secara langsung atau pun mendapatkan cerita langsung dari Penggugat, saksi kedua tersebut hanya mendengarkan kabar dari orang tua saksi kedua bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin cinta wanita bernama "**Bibi Mustika**" sejak tahun 2021, namun saat ini saksi kedua tersebut tidak mengetahui apakah Tergugat masih menjalin cinta dengan wanita tersebut atau tidak. Selanjutnya saksi kedua Penggugat menceritakan bahwa saksi kedua Penggugat pernah mengalami pelecehan seksual oleh Tergugat pada tahun 2022 yang kemudian saksi kedua tersebut menceritakan kepada Penggugat yang kemudian perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham atau pun bertengkar akan tetapi setiap kali ada pertengkaran Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat namun selalu dijemput oleh Tergugat, dan setiap

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dijemput Penggugat dan Tergugat selalu kembali kumpul sebagaimana layaknya suami isteri bahkan 2 (dua) minggu terakhir Penggugat dengan Tergugat diketahui masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat (**Oktavia Putri Anjani binti Ismail**) memberikan keterangan bahwa saksi ketiga tersebut hanya pernah melihat Tergugat pergi dengan wanita lain yang bernama "Bibi Mustika" pada tahun 2018, saksi ketiga tersebut juga sering melihat Tergugat menelpon dan melakukan video call dengan seorang yang menurut dugaan saksi ketiga tersebut adalah wanita yang bernama "**Bibi Mustika**" tersebut disebuah rumah kontrakan kosong yang berada disebelah rumah kontrakan saksi ketiga, namun saksi ketiga tersebut tidak mengetahui perihal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebab saksi ketiga tersebut tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ketiga Penggugat kembali menerangkan bahwa Tergugat pernah juga melakukan pelecehan seksual kepada saksi ketiga Penggugat pada tahun 2022 disebuah kedai dengan cara menepuk bokong saksi ketiga Penggugat tersebut sehingga akhirnya melaporkan kepada kekasih saksi ketiga Penggugat dan kemudian terjadi perkelahian dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa saksi ketiga Penggugat tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah atau sudah berpisah;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa suatu rumah tangga dapat dikatakan tidak harmonis haruslah diketahui secara langsung penyebab ketidak harmonisan suatu rumah tangga yang berujung pada timbulnya perselesaian dan pertengkar sebagai suatu akibat dari perbuatan salah satu pihak dan dalam hal ini penyebab dan akibat tersebut hanya dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi **pertama**. Sedangkan saksi **kedua dan ketiga** memang mengetahui penyebab dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi kedua dan saksi ketiga tersebut tidak pernah melihat dan atau mendengar secara langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan suatu akibat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak lain (*de auditu*) oleh karena

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Nurdin bin Teridi, dan **M. Riduan bin Helmi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (**Nurdin bin Teridi**) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini masih harmonis dan baik-baik saja, sebab saksi pertama menerangkan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah bahkan beberapa minggu terakhir tepatnya bulan Desember tahun 2023 dan bulan Januari 2024. Bahkan pada bulan Januari tahun 2024 tersebut Penggugat, Tergugat, dan anak-anaknya bersama saksi pertama baru saja pergi ke kebun dukuh bersama-sama untuk memanen buah dukuh, dan saat itu Penggugat dengan Tergugat masih terlihat mesra sambil beristirahat berdua di pondok yang ada ditengah kebun dukuh tersebut. Bahwa saksi pertama juga tidak mengetahui adanya hubungan antara Tergugat dengan wanita lain yang bernama "**Bibi Mustika**" dan saksi pertama Tergugat juga tidak pernah mengetahui adanya pelecehan seksual yang pernah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi kedua Tergugat (**M. Riduan bin Helmi**), menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini baik-baik saja bahkan saksi kedua Tergugat baru tahu 3 (tiga) hari yang lalu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Bahwa saksi kedua Tergugat mengetahui pada bulan Januari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih baik-baik saja bahkan Penggugat dengan Tergugat masih sempat pergi bersama-sama menggunakan satu motor pergi ke kebun dukuh dengan anak-anaknya, saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat sendiri. Bahwa saksi kedua Tergugat kenal dengan wanita bernama

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Bibi Mustika**” akan tetapi saksi kedua Tergugat tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat mengenai kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, serta alat-alat bukti baik berupa bukti surat mau pun keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan maka ditemukan beberapa fakta antara lain :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 November 1995 dengan status perjaka dan gadis;
2. Bahwa setelah menikah Paenggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat pada bulan November 2023 sampai dengan saat ini masih bersama-sama dan dalam keadaan rukun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mengakui terakhir berhubungan badan pada sekitar bulan Desember tahun 2023;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat masih bersama-sama dengan anak Penggugat dengan Tergugat untuk pergi ke kebun dukuh;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang kerap kali diwarnai perselesihan dan pertengkaran akan tetapi sampai saat ini selalu bisa diakhiri dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari pengakuan para pihak, alat bukti tertulis "P.1, P.2, P.3 dan P.4", dan fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa meskipun telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2021 sebagaimana didalilkan Penggugat, namun selama dalam proses persidangan ini Penggugat dengan Tergugat telah 1 (satu) kali melakukan hubungan suami istri secara suka sama suka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat, yaitu saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski sempat diguncang oleh permasalahan rumah tangga karena selama ini Penggugat dengan Tergugat masih terlihat tinggal bersama di rumah kediaman bersama mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu selama dalam proses persidangan ini Penggugat dengan Tergugat telah 1 (satu) kali melakukan hubungan suami istri secara suka sama suka, maka Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, belum terpenuhi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk rukun kembali dengan adanya fakta hukum di atas. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara a quo telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara ini sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Miswan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

ttd

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	1.440.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.590.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)